



LURAH MULYODADI  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI PADA BADAN  
USAHA MILIK KALURAHAN “MULYO NUGROHO” TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan modal Desa bersumber dari APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo Nugroho”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mulyodadi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo Nugroho” Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
7. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09);
11. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI

dan

LURAH MULYODADI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN  
MULYODADI PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
“MULYO NUGROHO” TAHUN ANGGARAN 2025.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUMKal.

7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMKal, seperti berupa bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, produksi dan/atau berdagang, serta bidang lain yang menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Desa "Mulyo Nugroho" Tahun 2025.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN, BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Mulyo Nugroho" Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan dan penguatan usaha BUMKal.
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal kalurahan.
- (4) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berasal dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu:
  - a. Rp 10.000.000,00 berasal dari sumber anggaran Dana Desa; dan
  - b. Rp 20.000.000,00 berasal dari sumber anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Dana Insentif Kalurahan.

## BAB V

### HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan Mulyodadi berhak memperoleh bagian laba usaha BUMKal "Mulyo Nugroho" sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam BUMKal "Mulyo Nugroho" merupakan komponen pendapatan kalurahan berupa Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 26 Maret 2025  
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 26 Maret 2025  
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 2.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten  
Bantul : (03/Mulyodadi/2025).



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Mulyodadi  
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI